



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima di Daerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan Kota serta fungsi prasarana lingkungan kota ;
 - b. bahwa kegiatan Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan sekaligus untuk mewujudkan Kota yang tertib, bersih, sehat, rapi dan indah maka perlu meninjau dan mengatur kembali ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1978 Nomor 5) ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1988 Nomor 4/C) ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 6/B) ;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B) ;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3/C) ;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 1/C) ;

14.

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
KOTA SURABAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
4. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
5. Dinas Polisi Pamong Praja adalah Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya ;
6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya dapat disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya ;
7. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia ;

8.

8. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota ;
9. Tanda Daftar Usaha adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
10. Alat peraga PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda ;
11. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah ;
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

BAB II PENATAAN TEMPAT USAHA

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan di Daerah ;
- (2) Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL ;
- (3) Penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan disekitarnya ;
- (4) Kepala Daerah berwenang melarang penggunaan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL ;
- (5) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 3

Pasal 3

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang :

- a. menetapkan dan mengatur waktu kegiatan usaha PKL ;
- b. menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi PKL ;
- c. menetapkan jenis barang yang diperdagangkan ;
- d. mengatur alat peraga PKL.

BAB III

TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Pertama

Ketentuan Tanda Daftar Usaha dan Syarat-syarat Permohonan Tanda Daftar Usaha PKL

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang dikuasai oleh Kepala Daerah tanpa memiliki Tanda Daftar Usaha yang dikeluarkan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surabaya ;
 - b. Rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi PKL yang dimohon ;
 - c. gambar alat peraga PKL yang akan dipergunakan ;
 - d. surat pernyataan yang berisi :
 1. tidak akan memperdagangkan barang illegal ;
 2. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha ;
 3. mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa syarat apapun.

(4)

- (4) Tata cara permohonan dan pemberian Tanda Daftar Usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah
- (5) Jangka waktu Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan Pemegang Tanda Daftar Usaha PKL

Pasal 5

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Tanda Daftar Usaha diwajibkan :

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha ;
- b. menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur ;
- c. menempati sendiri tempat usaha sesuai Tanda Daftar Usaha yang dimilikinya ;
- d. mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti kerugian ;
- e. mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL dan ketentuan usaha PKL yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- f. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Tanda Daftar Usaha PKL ;
- g. mengosongkan tempat usaha dan tidak meninggalkan alat peraga di luar jam operasional yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Tanda Daftar Usaha dilarang :

- a. mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi PKL ;
- b. mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal ;
- c. menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan ;

d.

- d. melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL selain yang telah dinyatakan dalam Tanda Daftar Usaha ;
- e. mengalihkan Tanda Daftar Usaha PKL kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Ketiga
Pencabutan dan Tidak Berlakunya Tanda Daftar Usaha PKL

Pasal 7

- (1) Tanda Daftar Usaha dapat dicabut, apabila :
 - a. Tanda Daftar Usaha palsu atau dipalsukan baik sebagian maupun seluruhnya ;
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ;
 - c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;
 - d. Pemerintah Daerah akan menggunakan lokasi tersebut ;
 - e. jangka waktu Tanda Daftar Usaha PKL telah berakhir.

- (2) Tanda Daftar Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila :
 - a. pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut meninggal dunia ;
 - b. pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut tidak melakukan kegiatan usaha lagi ;
 - c. atas permintaan secara tertulis dari pemegang Tanda Daftar Usaha ;
 - d. Pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut pindah lokasi.

BAB IV
PEMBERDAYAAN

Pasal 8

- (1) Untuk pengembangan usaha PKL, Kepala Daerah berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa :
 - a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha ;
 - b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain ;

C.

- c. bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan ;
 - d. peningkatan kualitas alat peraga PKL.
- (2) Kepala Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL ;
 - (3) Ketentuan penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap berlaku terhadap Pelaksanaan kerjasama dimaksud kecuali telah diatur secara khusus sesuai dengan kesepakatan para pihak ;
 - (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - (5) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari Instansi terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL.

BAB V PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Dinas Polisi Pamong Praja atau Instansi lain yang mempunyai tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah berwenang melaksanakan penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6, Kepala Daerah berwenang memberikan peringatan-peringatan dan atau membongkar sarana usaha dan atau mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah/lokasi PKL.

BAB VII

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h.

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Semua izin usaha PKL yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 tentang Pemberdayaan dan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan penjelasan Pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pengurusan Pasar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 15

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 September 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 7/E

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum

HADISISWANTO ANWAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 2003**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam usaha meningkatkan citra Kota Surabaya sebagai kota bersih, indah, tertib dan nyaman agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang, serta melindungi masyarakat diperlukan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Oleh karena itu untuk mencapai maksud di atas, Pemerintah Daerah perlu menata dan memberdayakan pedagang kaki lima sebagai warga masyarakat Kota Surabaya yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal sebagai Pedagang Kaki Lima yang perlu mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 : Ketentuan pada pasal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan tempat usaha.


Pasal 6 : Bangunan permanen adalah Bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari pasangan batu, beton, baja dan umur bangunan dinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 tahun;

Bangunan semi permanen adalah Bangunan yang konstruksi utamanya dari kayu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 tahun tetapi lebih dari atau sama dengan 5 tahun.

Pasal 7 : cukup jelas ;

Pasal 8

- Pasal 8 : cukup jelas ;
- Pasal 9 : cukup jelas ;
- Pasal 10 : cukup jelas ;
- Pasal 11 : cukup jelas ;
- Pasal 12 : cukup jelas ;
- Pasal 13 : cukup jelas ;
- Pasal 14 : Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak berwenang lagi melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, termasuk pedagang kaki lima dalam radius 100 m dari lokasi pasar daerah.
- Pasal 15 : cukup jelas.
-



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor :

Tahun 2003

Seri

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima di Daerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan Kota serta fungsi prasarana lingkungan kota ;
 - b. bahwa kegiatan Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan sekaligus untuk mewujudkan Kota yang tertib, bersih, sehat, rapi dan indah maka perlu meninjau dan mengatur kembali ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2.